

PIAGAM BURRA

(Piagam ICOMOS Australia untuk Tempat-tempat Bersignifikansi Budaya)
(Indonesian by Rika Susanto & Hasti Tarekat)

Pengantar

Mempertimbangkan Piagam Internasional tentang Konservasi dan Restorasi Monumen dan Situs (Internasional Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites) (Venice 1964), dan Resolusi Kelima Dewan Umum Badan Internasional untuk Monumen dan Situs (Resolution of the 5th General Assembly of the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) (Moscow 1978), Piagam Burra ditetapkan oleh ICOMOS Australia (Komite Nasional Australia untuk ICOMOS) pada tanggal 19 Agustus 1979 di Burra, Australia Selatan. Revisi dilakukan pada tanggal 23 Februari 1981, 23 April 1988 dan 26 November 1999.

Piagam Burra memberi panduan untuk konservasi dan pengelolaan tempat-tempat bersignifikansi budaya (tempat-tempat warisan budaya) dan disusun berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman para anggota ICOMOS Australia.

Konservasi adalah bagian integral dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab yang berkesinambungan.

Untuk Siapa Piagam Ini?

Piagam ini menetapkan standar pelaksanaan bagi pihak-pihak yang memberikan saran, membuat keputusan, atau menangani pekerjaan pada tempat-tempat bersignifikansi budaya, termasuk pemilik, pengelola dan pengawas.

Pemanfaatan Piagam Ini

Piagam ini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Banyak uraiannya yang saling terkait. Pasal-pasal pada bagian Prinsip-prinsip Konservasi sering dikembangkan lebih lanjut pada Proses Konservasi dan bagian Pelaksanaan Konservasi. Judul dibuat untuk kemudahan membaca tetapi bukan bagian dari Piagam.

Piagam ini berdiri sendiri tetapi aspek penggunaan dan penerapannya dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen ICOMOS Australia berikut ini :

- Panduan Piagam Burra : Signifikansi Budaya;

- Panduan Piagam Burra : Kebijakan Konservasi;
- Panduan Piagam Burra : Prosedur untuk Membuat Penelitian dan Laporan;
- Kode Etik Pendampingan dalam Konservasi Tempat-tempat Bersejarah.

Dimana Penerapan Piagam Ini?

Piagam ini dapat diterapkan pada semua jenis tempat yang mempunyai signifikansi budaya termasuk tempat-tempat alam (*natural*), asli (*indigenous*), dan tempat-tempat bersejarah yang memiliki nilai budaya.

Pemakaian standar dari organisasi lain juga relevan. Termasuk Piagam Warisan Alam Australia (Australia Natural Heritage Charter) dan Rancangan Panduan untuk Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Bersejarah Suku Aborigin dan Penduduk Pulau Torres Strait (Draft Guidelines for the Protection, Management and Use of Aboriginal and Torres Strait Islander Cultural Heritage Places).

Mengapa Melestarikan ?

Tempat-tempat bersignifikansi budaya memperkaya kehidupan manusia, sering memberikan ikatan rasa yang dalam dan inspirasional kepada masyarakat dan lansekapnya, kepada masa lalu dan berbagai pengalaman hidup. Tempat-tempat itu adalah rekaman sejarah, yang penting sebagai ekspresi nyata dari identitas dan pengalaman Australia. Tempat-tempat bersignifikansi budaya mencerminkan keragaman masyarakat kita, bercerita tentang siapa kita dan masa lalu yang telah membentuk kita serta lansekap Australia. Nilainya tidak tergantikan dan sangat berharga.

Tempat-tempat bersignifikansi budaya ini harus dilestarikan untuk generasi kini dan masa datang. Piagam Burra menyarankan pendekatan yang cermat untuk perubahan : lakukanlah sebanyak yang diperlukan untuk memelihara tempat tersebut dan

membuatnya bermanfaat, tetapi sebaliknya rubahlah sesedikit mungkin sehingga signifikansi budayanya terjaga.

Pasal-Pasal

Pasal 1. Definisi

Untuk tujuan Piagam ini :

- 1.1 Tempat artinya, situs, area, lahan, lansekap, bangunan atau konstruksi sejenis, kelompok bangunan atau konstruksi sejenis, dan dapat juga termasuk komponen, isi, ruang dan pemandangan.
- 1.2 Signifikansi budaya artinya nilai-nilai estetis, historis, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi dahulu, kini atau masa datang.

Signifikansi budaya tersirat dalam *tempat* itu sendiri, *bahan-bahannya, tataletaknya, fungsinya, asosiasinya, maknanya, rekamannya, tempat-tempat terkait dan obyek-obyek terkait.*

Suatu tempat dapat memiliki nilai yang berlainan bagi individu atau kelompok yang berbeda-beda.

- 1.3 *Bahan* artinya seluruh material fisik sebuah tempat termasuk komponen, perbaikan, isi dan objek-objek.
- 1.4 *Konservasi* artinya seluruh proses pemeliharaan sebuah *tempat* untuk mempertahankan *signifikansi budayanya*
- 1.5 *Pemeliharaan* artinya perlindungan terus menerus pada *bahan* dan *tata letak* sebuah *tempat*, dan harus dibedakan dari perbaikan. Perbaikan termasuk *restorasi* atau *rekonstruksi*.
- 1.6 *Preservasi* artinya mempertahankan *bahan* sebuah *tempat* dalam kondisi eksisting dan memperlambat pelapukan.
- 1.7 *Restorasi* artinya mengembalikan bahan eksisting sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dengan menghilangkan tambahan atau dengan meniru kembali komponen eksisting tanpa menggunakan material baru.
- 1.8 *Rekonstruksi* artinya mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dan dibedakan dari restorasi dengan menggunakan material baru sebagai bahan.
- 1.9 *Adaptasi* artinya memodifikasi sebuah tempat untuk disesuaikan dengan pemanfaatan eksisting atau pemanfaatan yang diusulkan.

Catatan Penjelas

Konsep tempat harus diinterpretasi dengan luas. Elemen-elemen yang dideskripsikan pada Pasal 1.1 dapat mencakup tugu peringatan, pepohonan, taman, lapangan, tempat kejadian sejarah, kawasan kota besar, kota kecil, kawasan industri, situs arkeologi, dan tempat-tempat spiritual dan religius. Istilah signifikansi budaya adalah sinonim dengan signifikansi warisan dan nilai warisan budaya.

Signifikansi budaya dapat berubah sebagai akibat dari kontinuitas sejarah sebuah tempat.

Pengertian signifikansi budaya dapat berubah sesuai dengan informasi baru.

Bahan termasuk interior bangunan dan sisa bagian permukaan, seperti juga halnya material galian.

Bahan dapat memberi makna pada ruang dan bisa merupakan elemen penting dari signifikansi sebuah tempat

Perbedaan mencakup, misalnya yang berkaitan dengan talang atap,

- Pemeliharaan – Pemeriksaan reguler dan pembersihan talang tersebut;
- Perbaikan restorasi – mengembalikan talang yang lepas;
- Perbaikan rekonstruksi – mengganti talang yang rusak.

Diketahui bahwa semua tempat dan komponennya berubah sepanjang waktu pada tingkat yang bervariasi.

Material baru boleh termasuk material daur ulang yang diselamatkan dari tempat-tempat lain. Hal ini tidak boleh membahayakan setiap tempat yang bersignifikansi budaya.

- 1.10 *Pemanfaatan* artinya fungsi dari sebuah tempat, termasuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di tempat tersebut.
- 1.11 *Pemanfaatan kompatibel* artinya *pemanfaatan* yang menghargai signifikansi budaya sebuah tempat. Pemanfaatan semacam itu tidak menimbulkan atau meminimalisir dampak terhadap signifikansi budaya.
- 1.12 *Tata letak* artinya kawasan yang mengitari sebuah tempat yang dapat mencakup jangkauan visual.
- 1.13 *Tempat terkait* artinya sebuah tempat yang memberi kontribusi pada signifikansi budaya tempat yang lain.
- 1.14 *Obyek terkait* artinya obyek yang memberi kontribusi pada *signifikansi budaya* sebuah tempat tetapi tidak berada pada tempat tersebut.
- 1.15 *Asosiasi* artinya ikatan khusus yang eksis antara orang dan sebuah *tempat*.
- 1.16 *Makna* menyatakan bagaimana sebuah tempat mengartikan, mengindikasikan, membangkitkan atau mengekspresikan sesuatu.
- 1.17 *Interpretasi* artinya seluruh cara untuk menghadirkan *signifikansi budaya* dari sebuah tempat.

Asosiasi mencakup nilai sosial atau spiritual dan tanggung jawab budaya pada sebuah tempat.

Makna biasanya berhubungan dengan aspek kasat mata seperti sifat-sifat simbolik dan memori.

Interpretasi dapat berupa kombinasi berbagai cara penanganan bahan (misalnya, pemeliharaan, restorasi, rekonstruksi); fungsi dan aktifitas pada tempat tersebut; dan fungsi dari material penjas yang baru.

Prinsip-prinsip Konservasi

Pasal 2. Konservasi dan Pengelolaan

- 2.1 *Tempat-tempat bersignifikansi budaya* harus dilestarikan.
- 2.2 Tujuan dari *konservasi* adalah untuk mempertahankan *signifikansi budaya* dari sebuah *tempat*.
- 2.3 *Konservasi* adalah bagian integral dari pengelolaan yang baik *tempat-tempat bersignifikansi budaya*.
- 2.4 *Tempat-tempat bersignifikansi budaya* harus dilindungi dan tidak dibiarkan terlantar atau ditinggalkan dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Pasal 3. Pendekatan yang Cermat

- 3.1 *Konservasi* berdasar pada penghargaan terhadap *bahan, fungsi, asosiasi* dan *makna* yang ada. *Konservasi* membutuhkan pendekatan yang cermat untuk melakukan perubahan sebanyak yang diperlukan tetapi berusaha membatasinya sesedikit mungkin.
- 3.2 Perubahan pada sebuah *tempat* tidak boleh menimbulkan distorsi fisik ataupun bukti lain yang ada, serta tidak berdasarkan pada praduga.

Jejak penambahan, perubahan dan penanganan sebelumnya pada bahan sebuah tempat adalah fakta sejarah dan fungsinya yang merupakan bagian dari signifikansinya. Tindakan konservasi harus mendukung dan tidak mengaburkan pemahamannya.

Pasal 4. Pengetahuan, Keahlian dan Teknik

4.1 *Konservasi* harus memanfaatkan seluruh ilmu pengetahuan, keahlian dan disiplin yang dapat memberi kontribusi pada kajian dan pemeliharaan sebuah *tempat*.

4.2 Material dan teknik tradisional lebih diutamakan untuk *mengkonservasi bahan* yang signifikan. Dalam keadaan tertentu material dan teknik modern yang menawarkan keuntungan konservasi secara substantif bisa jadi lebih sesuai.

Pasal 5. Nilai

5.1 *Konservasi* sebuah *tempat* harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan seluruh aspek signifikansi budaya dan alam tanpa penekanan tidak berdasar pada nilai seseorang dengan mengorbankan pihak yang lain.

5.2 Nilai relatif pada *signifikansi budaya* dapat mengarah kepada tindakan *konservasi* yang berbeda pada sebuah tempat.

Pasal 6. Proses Piagam Burra

6.1 *Signifikansi budaya* sebuah *tempat* dan hal-hal lain yang berpengaruh pada masa depannya paling baik dipahami melalui serangkaian tahap pengumpulan dan analisis informasi sebelum membuat keputusan. Hal pertama adalah memahami signifikansi budayanya, kemudian membuat kebijakan dan akhirnya mengelola tempat tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

6.2 Kebijakan dalam mengelola sebuah *tempat* harus berdasarkan pada pemahaman terhadap *signifikansi budayanya*.

6.3 Pembuatan kebijakan harus juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada masa depan sebuah *tempat* seperti kebutuhan pemilik, sumber daya, keterbatasan eksternal dan kondisi fisik tempat tersebut.

Pasal 7. Fungsi

7.1 Bilamana *fungsi* sebuah *tempat* mempunyai *signifikansi budaya*, maka harus dipertahankan.

7.2 Sebuah *tempat* harus memiliki *kesesuaian fungsi*.

Penggunaan material dan teknik-teknik modern harus didukung oleh bukti ilmiah yang pasti atau oleh badan yang berpengalaman.

Konservasi tempat bersignifikansi natural dijelaskan pada *the Australian Natural Heritage Charter*. Piagam ini mendefinisikan signifikansi natural yang mencakup pentingnya ekosistem, keragaman hayati dan keragaman bumi atas nilai eksistensinya, atau untuk generasi kini dan masa datang dalam arti nilai keilmuan, sosial, estetis dan sebagai pendukung kehidupan.

Pendekatan yang cermat dibutuhkan, karena pemahaman signifikansi budaya dapat berubah. Pasal ini tidak boleh digunakan sebagai pembenaran tindakan-tindakan yang tidak mempertahankan signifikansi budaya.

Proses Piagam Burra, atau tahap-tahap dari investigasi, pengambilan keputusan dan tindakan digambarkan dalam bagan terlampir.

Kebijakan harus mengidentifikasi fungsi atau kombinasi berbagai fungsi atau batasan-batasan pada fungsi yang mempertahankan signifikansi budaya tempat tersebut. Fungsi baru dari sebuah tempat harus meminimalisir perubahan pada bahan dan fungsi yang signifikan; harus menghargai asosiasi dan makna; dan jika layak harus mendukung kesinambungan kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi pada signifikansi budaya tempat tersebut.

Pasal 8. Tataletak

Konservasi mensyaratkan dipertahankannya *tataletak* visual yang layak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu yang memberi kontribusi pada *signifikansi budaya* sebuah *tempat*.

Aspek dari tataletak visual mencakup fungsi, letak, besar, bentuk, skala, karakter, warna, tekstur dan material.

Tidak diperbolehkan adanya konstruksi baru, penghancuran, intrusi atau perubahan lain yang secara tercela akan mempengaruhi tataletak ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.

Hubungan lainnya seperti ikatan historis, dapat memberi sumbangan pada interpretasi, apresiasi, kenikmatan atau pengalaman dari tempat tersebut.

Pasal 9. Lokasi

9.1 Lokasi fisik sebuah *tempat* adalah bagian dari *signifikansi budayanya*. Bangunan, konstruksi atau komponen lain dari sebuah tempat harus tetap berada pada lokasi historisnya. Pada umumnya relokasi tidak diperbolehkan kecuali kalau itu jalan satu-satunya yang harus diambil untuk menjamin kelestariannya.

9.2 Beberapa bangunan, konstruksi atau komponen lain dari sebuah *tempat* dirancang untuk bisa dipindahkan atau telah memiliki sejarah relokasi. Karena bangunan, konstruksi atau komponen semacam itu tidak memiliki ikatan signifikan dengan lokasinya yang sekarang, maka dimungkinkan untuk dipindahkan.

9.3 Jika ada bangunan, konstruksi atau komponen lain yang dipindahkan, harus dipindahkan ke lokasi yang sesuai dan diberi *fungsi* yang juga sesuai. Tindakan semacam itu tidak boleh merusak *tempat* manapun yang mempunyai *signifikansi budaya*.

Pasal 10. Isi

Isi, hal-hal yang permanen dan obyek-obyek yang memberi kontribusi pada *signifikansi budaya sebuah tempat* harus dipertahankan di tempat tersebut. Pemindahan tidak diperbolehkan kecuali: kalau itu satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan *preservasinya*; hanya sementara untuk perawatan atau pameran; untuk alasan kesehatan dan keamanan; atau untuk melindungi tempat tersebut. Isi, hal-hal yang permanen dan obyek-obyek semacam itu harus dikembalikan bilamana keadaan memungkinkan dan secara budaya layak dilakukan.

Pasal 11. Tempat-tempat dan Obyek-obyek terkait

Kontribusi tempat dan obyek-obyek yang terkait pada *signifikansi budaya* sebuah tempat harus dipertahankan.

Pasal 12. Partisipasi

Konservasi, interpretasi, dan pengelolaan sebuah tempat harus memberi tempat pada partisipasi orang-orang yang memiliki asosiasi dan makna

khusus terhadap tempat tersebut, atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab sosial, spiritual atau budaya pada tempat tersebut.

Pasal 13. Ko-eksistensi Nilai-nilai Budaya

Ko-eksistensi nilai-nilai budaya harus diakui, dihargai dan didukung, terutama pada kasus-kasus apabila nilai-nilai budaya tersebut mengalami konflik.

Pada beberapa tempat, konflik nilai budaya dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan. Dalam pasal ini istilah nilai budaya mengarah pada keyakinan-keyakinan yang penting bagi sebuah kelompok budaya, termasuk tetapi tidak dibatasi pada keyakinan politik, religius, spiritual dan moral. Hal ini lebih luas daripada nilai-nilai yang diasosiasikan dengan signifikansi budaya.

Proses Konservasi

Pasal 14. Proses Konservasi

Bergantung pada keadaan, *konservasi* dapat meliputi proses: mempertahankan dan memperkenalkan kembali sebuah *fungsi*; mempertahankan *asosiasi* dan *makna*; *pemeliharaan*, *preservasi*, *restorasi*, *rekonstruksi*, *adaptasi* dan *interpretasi*; dan biasanya akan mencakup kombinasi dari berbagai hal tersebut.

Boleh jadi terdapat keadaan tertentu ketika tidak ada tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai proses konservasi.

Pasal 15. Perubahan

15.1 Perubahan mungkin diperlukan untuk mempertahankan *signifikansi budaya*, tetapi tidak diinginkan apabila mengurangi signifikansi budaya. Seberapa banyak perubahan pada sebuah tempat harus dipandu oleh *signifikansi budaya* tempat itu dan *interpretasinya* yang sesuai.

Ketika perubahan menjadi pertimbangan, serangkaian pilihan harus digali untuk mendapatkan pilihan yang meminimalkan pengurangan signifikansi budaya.

15.2 Perubahan yang mengurangi *signifikansi budaya* harus bersifat sementara dan dikembalikan seperti semula apabila keadaan mengijinkan.

Perubahan yang dapat dipindahkan kembali harus dianggap sementara. Perubahan permanen harus hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan harus memungkinkan tindakan konservasi di masa mendatang.

15.3 Penghancuran *bahan* yang signifikan pada sebuah *tempat* secara umum tidak dapat diterima. Namun dalam beberapa kasus, penghancuran minor mungkin layak dilakukan sebagai bagian dari *konservasi*. Bahan signifikan yang dihilangkan harus dipasang kembali apabila keadaan mengijinkan.

15.4 Kontribusi semua aspek pada *signifikansi budaya* sebuah tempat harus dihargai. Jika sebuah tempat mencakup *bahan*, *fungsi*, *asosiasi* atau *makna* dari beberapa periode, atau beberapa aspek signifikansi budaya, maka penekanan atau interpretasi satu periode atau aspek tertentu dengan mengorbankan yang lain hanya dapat dibenarkan apabila apa yang ditinggalkan, dihilangkan atau diganti mempunyai signifikansi budaya yang kecil dan apa yang ditekankan atau diinterpretasikan memang mempunyai signifikansi budaya yang jauh lebih besar.

Pasal 16. Pemeliharaan

Pemeliharaan bersifat fundamental dalam *konservasi* dan harus dilakukan apabila *bahan* mempunyai *signifikansi budaya* dan *pemeliharaannya* diperlukan demi mempertahankan *signifikansi budaya* tersebut.

Pasal 17 . Preservasi

Preservasi layak dilakukan apabila *bahan* yang ada atau kondisinya menjadi bukti *signifikansi budaya*, atau apabila bukti yang ada tidak memadai maka diperbolehkan dilakukan proses *konservasi* yang lain.

Pasal 18. Restorasi dan Rekonstruksi

Restorasi dan *rekonstruksi* harus menguak aspek-aspek budaya yang signifikan dari sebuah *tempat*.

Pasal 19. Restorasi

Restorasi layak dilakukan hanya apabila terdapat bukti-bukti yang memadai tentang keadaan awal suatu *bahan*.

Pasal 20. Rekonstruksi

20.1 *Rekonstruksi* layak dilakukan hanya apabila sebuah *tempat* tidak utuh lagi dikarenakan musibah atau perubahan, dan hanya apabila terdapat-bukti-bukti yang memadai untuk menghasilkan kembali *bahan* sebagaimana keadaan awalnya. Pada kasus-kasus yang jarang terjadi, rekonstruksi juga layak dilakukan sebagai bagian dari sebuah *fungsi* atau kegiatan yang mempertahankan *signifikansi budaya* tempat tersebut.

20.2 *Rekonstruksi* harus dapat diidentifikasi dalam pemeriksaan jarak dekat atau melalui *interpretasi* tambahan.

Pasal 21. Adaptasi

21.1 *Adaptasi* dapat diterima hanya apabila adaptasi tersebut memiliki dampak yang minimal pada *signifikansi budaya* sebuah *tempat*.

21.2 *Adaptasi* harus menimbulkan perubahan seminimal mungkin pada bahan yang signifikan, dipergunakan hanya setelah mempertimbangkan beberapa alternatif.

Preservasi melindungi bahan tanpa mengaburkan bukti konstruksi dan fungsinya. Prosesnya harus selalu diterapkan:

- Apabila bukti bahan tersebut mempunyai signifikansi sedemikian rupa sehingga tidak boleh dirubah;
- Apabila investigasi yang tidak memadai telah dilakukan untuk memungkinkan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 26 hingga 28.

Konstruksi baru (misalnya stabilisasi) dapat dilakukan berkaitan dengan preservasi apabila tujuannya adalah perlindungan fisik bahan tersebut dan konsisten dengan Pasal 22.

Adaptasi dapat mencakup pengenalan jasa baru, atau fungsi baru, atau perubahan-perubahan untuk melindungi tempat tersebut.

Pasal 22. Konstruksi baru

22.1 Konstruksi baru seperti penambahan pada sebuah *tempat* dapat diterima apabila tidak merusak atau mengaburkan *signifikansi budaya* tempat tersebut, atau menjauh dari *interpretasi* dan apresiasinya.

Konstruksi baru dapat menjadi simpatik apabila letak, besar, bentuk, skala, karakter, warna, tekstur dan materialnya sejenis dengan bahan yang ada, namun imitasi harus dihindarkan.

22.2 Konstruksi baru harus langsung dapat diidentifikasi.

Pasal 23. Melestarikan Fungsi

Melanjutkan, memodifikasi atau mengembalikan sebuah *fungsi* yang signifikan adalah bentuk *konservasi* yang sesuai dan diutamakan.

Hal ini mungkin mengharuskan perubahan bahan yang signifikan tetapi sebaiknya diminimalisir. Dalam beberapa kasus, melanjutkan fungsi atau kegiatan yang signifikan dapat mencakup konstruksi baru yang substansial.

Pasal 24. Mempertahankan Asosiasi dan Makna

24.1 *Asosiasi* yang signifikan antara manusia dan sebuah *tempat* harus dihargai, dipertahankan dan tidak dikaburkan. Peluang-peluang untuk *interpretasi*, peringatan dan perayaan berbagai asosiasi tersebut harus diinvestigasi dan diimplementasikan.

Di banyak tempat asosiasi akan dihubungkan dengan fungsi.

24.2 *Makna* yang signifikan, termasuk nilai-nilai spiritual, sebuah *tempat* harus dihargai. Peluang-peluang untuk kesinambungan atau kebangkitan berbagai makna tersebut harus diinvestigasi dan diimplementasikan.

Hasil dari kajian-kajian harus *up to date*, ditinjau secara reguler dan direvisi sebagaimana diperlukan.

Pasal 25. Interpretasi

Signifikansi budaya beberapa *tempat* tidak tampak jelas, dan harus di jelaskan melalui interpretasi. Interpretasi harus meningkatkan pemahaman dan kecintaan, dan layak secara budaya.

Praktek Konservasi

Pasal 26. Menerapkan Proses Piagam Burra

26.1 Pekerjaan pada sebuah *tempat* harus didahului oleh kajian-kajian untuk memahami tempat tersebut yang harus meliputi analisis fisik, dokumentasi, oral dan bukti-bukti lainnya, memakai pengetahuan, keahlian dan disiplin yang sesuai.

Hasil-hasil kajian harus bersifat terbaru ditinjau ulang secara berkala dan direvisi apabila diperlukan.

26.2 Pernyataan tertulis tentang *signifikansi budaya* dan kebijakan untuk tempat tersebut harus disiapkan, disahkan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Pernyataan *signifikansi* dan kebijakan tersebut harus dimasukkan dalam rencana pengelolaan tempat tersebut.

Pernyataan *signifikansi* dan kebijakan harus tetap dijaga sifat keterbaruannya dengan peninjauan ulang secara berkala dan direvisi apabila diperlukan. Rencana pengelolaan mungkin berkaitan dengan hal-hal lain sehubungan dengan pengelolaan tempat tersebut.

26.3 Kelompok dan individu yang *berasosiasi* dengan sebuah *tempat* sebagaimana juga mereka yang terlibat dalam pengelolaannya harus diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam memahami *signifikansi budaya* tempat tersebut. Bilamana memungkinkan

mereka juga harus memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam *konservasi* dan pengelolaannya.

Pasal 27. Menangani Perubahan

27.1 Dampak dari usulan perubahan pada *signifikansi budaya* sebuah *tempat* harus dianalisis dengan mengacu pada pernyataan signifikansi dan kebijakan pengelolaan tempat tersebut. Mungkin perlu untuk memodifikasi usulan perubahan setelah analisis untuk mempertahankan signifikansi budaya dengan lebih baik.

27.2 *Bahan, fungsi, asosiasi* dan *makna* yang ada harus didokumentasikan secara memadai sebelum perubahan apapun dilakukan terhadap *tempat* tersebut.

Pasal 28. Gangguan terhadap Bahan

28.1 Gangguan terhadap *bahan* yang signifikan untuk kajian atau mendapatkan bukti harus diminimalkan. Kajian pada sebuah *tempat* dengan mengganggu bahan, termasuk galian arkeologi, hanya boleh dilakukan untuk memperoleh data esensial dalam pengambilan keputusan mengenai *konservasi* tempat tersebut, atau untuk memperoleh bukti penting yang akan hilang atau dibatasi aksesnya.

28.2 Investigasi sebuah *tempat* yang mengakibatkan gangguan pada *bahan*, terpisah dari kepentingan untuk membuat keputusan, dapat dibenarkan apabila konsisten dengan kebijakan pada tempat tersebut. Investigasi semacam itu harus berdasar pada masalah-masalah riset yang penting yang potensial untuk secara substantif menambah pengetahuan, yang tidak dapat dijawab dengan cara-cara lain dan yang meminimalkan gangguan terhadap bahan.

Pasal 29. Tanggung jawab terhadap Pengambilan Keputusan

Berbagai organisasi dan individu yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan manajemen harus disebutkan dan tanggung jawab spesifik yang diambil untuk setiap pengambilan keputusan semacam itu.

Pasal 30. Pengarahan, Pengawasan dan Implementasi

Pengarahan dan pengawasan yang kompeten harus dipertahankan pada setiap tahap, dan perubahan apapun harus diimplementasikan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai.

Pasal 31. Mendokumentasikan Bukti dan Keputusan

Catatan tentang bukti baru dan keputusan-keputusan tambahan harus dipertahankan.

Pasal 32. Dokumentasi

32.1 Dokumentasi yang berkaitan dengan *konservasi* sebuah *tempat* harus disimpan dalam sebuah arsip yang permanen dan terbuka untuk umum, memenuhi persyaratan keamanan dan privasi, dan dilakukan apabila hal ini layak secara budaya.

32.2 Dokumentasi tentang sejarah sebuah *tempat* harus dilindungi dan terbuka untuk umum, memenuhi persyaratan keamanan dan privasi, dan dilakukan apabila hal ini layak secara budaya.

Pasal 33. Bahan yang Dipindahkan

Bahan signifikan yang telah dipindahkan dari sebuah *tempat* termasuk isi, hal-hal yang permanen dan obyek-obyeknya, harus dibuatkan katalog, dan dilindungi menurut *signifikansi budayanya*.

Apabila memungkinkan dan layak secara budaya, bahan signifikan yang dipindahkan termasuk isi, hal-hal yang permanen dan obyek-obyek, harus disimpan pada tempat tersebut.

Pasal 34. Sumberdaya

Sumberdaya yang memadai harus tersedia untuk konservasi.

Konservasi yang terbaik sering mencakup sedikit pekerjaan dan bisa tidak mahal.

Proses Piagam Burra

Tahapan investigasi, pengambilan keputusan dan tindakan

